

**CEK LIST PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN  
PASAL 3A PP NOMOR 21 TAHUN 2022**

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Surat Pengantar Kantor Wilayah sesuai domisili pemohon tentang pengiriman berkas ke Kementerian Hukum & HAM RI yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
2	Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Terpadu Kantor Wilayah sesuai domisili pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
3	Formulir permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ditandatangani oleh Pemohon di atas kertas bermeterai cukup.			
4	Fotokopi kutipan akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			
5	Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sudah kawin yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			
6	Fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah, kutipan akta perceraian, atau kutipan akta kematian salah seorang dari orang tua pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.			
	Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			
7	Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi.			
	Biodata Penduduk yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.			
8	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah (minimal setingkat RSUD).			
9	Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia.			
10	Surat pernyataan yang menerangkan nama lengkap pemohon yang benar ditulis dengan tangan sendiri, ditandatangani oleh Pemohon dan di atas kertas bermeterai cukup.			
11	Surat pernyataan pemohon mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.			
12	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.			
13	Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda atau tidak pernah menjadi warga negara asing.			
	Apabila berbahasa asing, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.			
14	surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.			
15	Bukti pembayaran uang Pewarganegaraan sebagai penerimaan negara bukan pajak.			
16	Fotokopi kartu tanda penduduk atau nomor identitas tunggal.			
17	Fotokopi keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda terbatas.			
	Untuk anak yang sudah mendaftar tetapi belum memilih kewarganegaraan			
18	Pasfoto pemohon terbaru berlatar warna merah ukuran 4X6 (empat kali enam) sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.			
19	Fotokopi Paspor pemohon			Kalau ada
<b>A</b>	<b>Tanggal Berkas Masuk di PW</b>			
<b>B</b>	<b>Atas Nama Pemohon</b>			
<b>C</b>	<b>Asal Kantor Wilayah</b>			
<b>D</b>	<b>Kewarganegaraan Asal</b>			
<b>E</b>	<b>Jumlah Berkas Fisik yang dikirim</b>	<b>Asli</b> :		
		<b>Fotokopi</b> :		